

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

VIRGITA SITI INDAH PERMATA SARI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**VIRGITA SITI INDAH PERMATA SARI
A31116007**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

VIRGITA SITI INDAH PERMATA SARI
A31116007

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 3 Oktober 2020

Pembimbing I



Drs. M. Christan Mangiwa, M.Si., Ak
NIP 195811101987101001

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196604051992032003



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 1966040519920320

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

VIRGITA SITI INDAH PERMATA SARI
A31116007

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **5 November 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Ketua	1.....
2.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3.....
4.	Drs. Yulianus Sampe, Ak., M.Si., CA	Anggota	4.....



DR. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19660405199203200

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Virgita Siti Indah Permata Sari

NIM : A31116007

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 5 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Virgita Siti indah Permata Sari

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Allah SWT atas segala karunia dan kebaikannya sehingga peneliti masih diberikan kesempatan dan limpahan rahmat dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Alm. Ayah dan Ibu peneliti atas segala bimbingan, arahan, doa dan motivasi dalam proses perjalanan hidup peneliti.
3. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
5. Bapak Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA selaku penasehat akademik yang senantiasa memberikan bimbingan kepada peneliti.
6. Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran memberi bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.

7. Para penguji Dr. Aini Indrijawati, S.E.,M.Si., Ak.,CA dan Drs. Yulianus Sampe, Ak.,M.Si.,CA yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasannya dalam membagi ilmu pengetahuan kepada kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
9. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediaannya dalam membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan do'a dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepala Bagian dan Pegawai PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor PD Pasar Makassar Raya, serta membantu dalam penyediaan data terkait penelitian pada skripsi ini.
12. Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, serta membantu dalam penyediaan data terkait penelitian pada skripsi ini.
13. Desy Septiani, Nur Athirah Arianti Halik, Nurhidayani, Rezvita Zalsabilah Palureng, dan Ayunindia Suci Dwiputri Rusda yang senantiasa membantu peneliti selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman baik yang selalu ada sejak sekolah menengah pertama hingga hari ini, Nur Bonita Sari, Zulfi Indriani, Nurhaliza, Putri Damayanti, Anissa Ananda Alam, Deska Aurelia, Galuh Kristyningtias, dan Jusriani.

15. Teman-teman FAM16LIA yang senantiasa saling mendukung selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
16. Kakak, teman, dan adik-adik di Ikatan Mahasiswa Akuntansi yang banyak memberikan dukungan, pembelajaran, serta lingkungan yang nyaman selama peneliti berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis hingga penyusunan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin,

Semoga segala bantuan dan bimbingan dari pihak yang telah diberikan kepada peneliti dibalas dengan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Namun, peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan.

Makassar, 5 November 2020

Virgita Siti Indah Permata Sari

ABSTRAK

Analisis Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar

Analysis Of The Potential And Contribution Of Market Service Levies Revenue To Increase Local Revenue In The City Of Makassar

Virgita Siti Indah Permata Sari

M. Christian Mangiwa

Andi Kusumawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersumber dari BPKAD Kota Makassar dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Metode yang di gunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menghitung jumlah dan menarasikan potensi dan kontribusi retribusi pelayanan pasar. Hasil penelitian menunjukkan, (1) realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Makassar masih jauh dari potensi penerimaan yang dimiliki, (2) kontribusi retribusi pelayanan pasar di Kota Makassar masih relatif kecil.

Kata Kunci : Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar, Pendapatan Asli Darah

This study aimed yo determine how much the potential and contribution of market service levies to own source revenue in the city of Makassar. The data used is primary and secondary data sourced from BPKAD of Makassar City and PD. Pasar Makassar Raya of City Makassar. The method used is decirptive quantitative by counting the amount and narrating the potential and contribution of market services levies. Research result show, (1) the realization of market services levies in the city of Makassar is still far from it's potential revenue, (2) the contribution of market service levies in the city of Makassar is still relatively low.

Keyword : Potential Market Service Levies, Contribution Market Service Levies, Locally-generated Revenue

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
DFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	9
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Otonomi Daerah.....	12
2.1.1. Definisi.....	12
2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah.....	12
2.1.3. Sasaran Otonomi Daerah	13
2.1.4. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah	13

2.2	Pendapatan Daerah.....	14
2.2.1.	Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.2.2.	Pendapatan Transfer	14
2.2.3.	Lain-lain Pendapatan Dearah yang Sah	17
2.3	Pendapatan Asli Daerah.....	17
2.3.1.	Pajak Daerah	18
2.3.2.	Retribusi Daerah	19
2.3.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	19
2.3.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	19
2.4	Retribusi Daerah	20
2.4.1.	Definisi Retribusi Daerah	20
2.4.2.	Jenis Retribusi Daerah.....	20
2.5	Retribusi Pelayanan Pasar	28
2.5.1.	Definsi Retribusi Pelayanan Pasar	28
2.5.2.	Objek Retribusi Pelayanan Pasar.....	30
2.5.3.	Subjek Retribusi Pelayanan Pasar	31
2.5.4.	Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	31
2.6	Potensi	31
2.7	Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	32
2.8	Tinjauan Empirik	32
2.9	Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Rancangan Penelitian.....	35
3.2	Lokasi Penelitian.....	35
3.3	Jenis dan Sumber Data	36
3.3.1.	Jenis Data	36
3.3.2.	Sumber Data	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	38
3.6	Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN		41

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1	Deskripsi PD Pasar Makassar Raya	41
4.1.2	Landasan Hukum dan Operasional PD Pasar Makassar Raya	42
4.1.3	Potensi Operasional PD Pasar Makassar Raya.....	43
4.2	Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	44
4.2.1	Hasil Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	44
4.3	Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	93
4.3.1	Hasil Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2018	93
4.3.2	Analisis Kontribusi Tiap Objek Pasar Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Makassar dari Tahun 2014-2018	96
BAB V PENUTUP		128
5.1	Kesimpulan.....	128
5.2	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA		130
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2018 3
Tabel 1.2	Data Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2018..... 5
Tabel 1.3	Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Makassar tahun 2014-2018..... 7
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu 32
Tabel 4.1	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Butung Per Hari Tahun 2014-2018 46
Tabel 4.2	Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Butung Per Tahun 47
Tabel 4.3	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Cendrawasih Per Hari Tahun 2014-2018 48
Tabel 4.4	Data Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Cendrawasih Per Tahun..... 49
Tabel 4.5	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kalimbu Per Hari Tahun 2014-2018 50
Tabel 4.6	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kalimbu Per Tahun..... 51
Tabel 4.7	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kampung Baru Per Hari Tahun 2014-2018..... 53
Tabel 4.8	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kampung Baru Per Tahun 54
Tabel 4.9	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kerung-Kerung Per Hari Tahun 2014-2018 55
Tabel 4.10	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kerung-Kerung Per Tahun..... 56
Tabel 4.11	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mamajang Per Hari Tahun 2014-2018 58
Tabel 4.12	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mamajang Per Tahun 59

Tabel 4.13	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mandai Per Hari Tahun 2014-2018	60
Tabel 4.14	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Mandai Per Tahun.....	61
Tabel 4.15	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Maricaya Per Hari Tahun 2014-2018	62
Table 4.16	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Maricaya Per Tahun.....	63
Tabel 4.17	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pa'baeng-Baeng Barat Per Hari Tahun 2014-2018	65
Tabel 4.18	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pa'baeng-Baeng Barat Per Tahun	66
Tabel 4.19	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pa'baeng-Baeng Timur Per Hari Tahun 2014-2018.....	67
Tabel 4.20	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pa'baeng-Baeng Timur Per Tahun.....	68
Tabel 4.21	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Parang Tambung Per Hari Tahun 2014-2018.....	70
Tabel 4.22	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Parang Tambung Per Tahun	71
Tabel 4.23	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sawah Per Hari Tahun 2014-2018	72
Tabel 4.24	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sawah Per Tahun.....	73
Tabel 4.25	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sambung Jawa Per Hari Tahun 2014-2018	75
Tabel 4.26	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Sambung Jawa Per Tahun	76
Tabel 4.27	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terong Per Hari Tahun 2014-2018	77
Tabel 4.28	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terong Per Tahun.....	78
Tabel 4.29	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Panakkukang Per Hari Tahun 2014-2018	80

Tabel 4.30	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Panakkukang Per Tahun	81
Tabel 4.31	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pannampu Per Hari Tahun 2014-2018.....	82
Tabel 4.32	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pannampu Per Tahun.....	84
Tabel 4.33	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Niaga Daya Per Hari Tahun 2014-2018.....	85
Tabel 4.34	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Niaga Daya Per Tahun	86
Tabel 4.35	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Makassar Mall Per Hari Tahun 2014-2018.....	87
Tabel 4.36	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Makassar Mall Per Tahun	88
Tabel 4.37	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Utara Per Hari Tahun 2014-2018	89
Tabel 4.38	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Utara Per Tahun	90
Tabel 4.39	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Selatan Per Hari Tahun 2014-2018.....	91
Tabel 4.40	Data Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Selatan Per Tahun.....	91
Tabel 4.41	Data Perbandingan Potensi Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Makassar Tahun 2014-2018	92
Tabel 4.42	Kontribusi Pasar Makassar Mall Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	96
Tabel 4.43	Kontribusi Pasar Terong Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	98
Tabel 4.44	Kontribusi Pasar Butung Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	99
Tabel 4.45	Kontribusi Pasar Kampung Baru Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	101
Tabel 4.46	Kontribusi Pasar Pannampu Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	102

Tabel 4.47	Kontribusi Pasar Kalimbu Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	103
Tabel 4.48	Kontribusi Pasar Kerung-Kerung Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	105
Tabel 4.49	Kontribusi Pasar Sambung Jawa Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayana Pasar Tahun 2014-2018	106
Tabel 4.50	Kontribusi Pasar Cendrawasih Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	108
Tabel 4.51	Kontribusi Pasar Maricaya Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	109
Tabel 4.52	Kontribusi Pasar Sawah Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanana Pasar Tahun 2014-2018	111
Tabel 4.53	Kontribusi Pasar Mamajang Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	112
Tabel 4.54	Kontribusi Pasar Pa'baeng-Baeng Barat Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018.....	113
Tabel 4.55	Kontribusi Pasar Pa'baneg-Baeng Timur Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018.....	115
Tabel 4.56	Kontribusi Pasar Parang Tambung Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018.....	116
Tabel 4.57	Kontribusi Pasar Panakkukang Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	118
Tabel 4.58	Kontribusi Pasar Niaga Daya Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	119
Tabel 4.59	Kontribusi Pasar Mandai Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	120
Tabel 4.60	Kontribusi Pasar Darurat Utara Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	122
Tabel 4.61	Kontribusi Pasar Darurat Selatan Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	123
Tabel 4.62	Kontribusi Pk-5 Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	124
Tabel 4.63	Kontribusi Tagihan Langsung Terhadap Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2014-2018	95
Gambar 3 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Makassar Mall Tahun 2014-2018.....	97
Gambar 4 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terong Tahun 2014-2018	98
Gambar 5 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Butung Tahun 2014-2018	100
Gambar 6 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kampung Baru Tahun 2014-2018.....	101
Gambar 7 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Pannampu Tahun 2014-2018.....	102
Gambar 8 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kalimbu Tahun 2014-2018	104
Gambar 9 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kerung-Kerung Tahun 2014-2018.....	105
Gambar 10 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Sambung Jawa Tahun 2014-2018.....	107
Gambar 11 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Cendrawasih Tahun 2014-2018.....	108
Gambar 12 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Maricaya Tahun 2014-2018	110
Gambar 13 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Sawah Tahun 2014-2018	111
Gambar 14 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Mamajang Tahun 2014-2018.....	112
Gambar 15 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Pa'baeng-Baeng Barat Tahun 2014-2018	114
Gambar 16 Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Pa'baeng-Baeng Timur Tahun 2014-2018	115

Gambar 17	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Parang Tambung Tahun 2014-2018	117
Gambar 18	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Panakkukang Tahun 2014-2018.....	118
Gambar 19	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Niaga Daya Tahun 2014-2018.....	119
Gambar 20	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Mandai Tahun 2014-2018	121
Gambar 21	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Utara Tahun 2014-2018.....	122
Gambar 22	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Darurat Selatan Tahun 2014-2018.....	123
Gambar 23	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Pk-5 Tahun 2014-2018	125
Gambar 24	Grafik Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Tagihan Langsung Tahun 2014-2018.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesiasesuai yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa, Daerah diberi kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang adapadaerah tersebut. Proses desentralisasi pemerintahan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang kemudian memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Smith (1985) membedakan tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dari sisi pemerintah daerah, tujuan desentralisasi memuat tiga hal diantaranya adalah *politicalequality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Asumsi mendasar dari *local responsiveness* adalah pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi dapat menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah sekaligus meningkatkan akselerasi

pembangunan sosial dan ekonomi di daerah (Kristiono, 2015:5). Pada dasarnya pemberlakuan otonomi daerah merupakan sebuah upaya pemerintah pusat untuk membantu mereka dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam meningkatkan kemandiriannya serta menggali potensi-potensi sumber daya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sampai saat ini, titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Hal tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa pemerintah paling dekat dengan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pelayanan yang tepat sasaran adalah pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Pemerintah Kota Makassar dalam upaya membangun kesejahteraan daerahnya telah berupaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya berdasar pada potensi-potensi yang ada pada Kota Makassar itu sendiri. Untuk mengetahui sampai sejauh mana Pemerintah Kota Makassar mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, serta perkembangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di Kota Makassar, berikut adalah data perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Pada Tabel 1.1, dapat di lihat bahwa anggaran serta realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar bersifat fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar Rp.

730.988.641.340,67 meningkat menjadi Rp. 828.871.892.852,66 pada tahun 2015, lalu meningkat kembali pada tahun 2016 sebesar Rp. 971.859.753.605,76 dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.337.231.094.232,10, namun kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.185.453.010.989,65.. akan tetapi, walaupun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar cenderung meningkat, tidak ada satupun yang memenuhi anggaran penerimaan yang di targetkan. Berikut merupakan tabel mengenai Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2014	831.661.964.000	730.988.641.340,67	87,89
2015	992.147.612.000	828.871.892.852,66	83,54
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.605,76	75,57
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232,10	90,06
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.989,65	78,85

Sumber : BPKAD Kota Makassar (Diolah)

Dikatakandalam UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahir lah UU Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong

peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang mereka kembangkan (Alhusain, 2017:3). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Tolak ukur kesejahteraan dan kemandirian sebuah daerah dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada daerah tersebut. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Semakin besar angka penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah dapat diindikatori bahwa daerah tersebut telah berhasil dalam upaya-upayanya membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah kepada APBD menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah kepada pusat. Setiap komponen Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran penting terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, jenis pendapatan retribusi daerah terbagi atas tiga, diantaranya adalah :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mengetahui seberapa besar Retribusi Daerah memberikan andil dalam jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar selama lima tahun terakhir. Berikut merupakan Tabel rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.2 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2014	127.966.159.000	135.776.884.790	108,10
2015	135.664.742.000	115.220.022.385	84,92
2016	139.444.896.000	128.471.643.140	92,13
2017	101.559.741.000	72.788.075.037,56	71,67
2018	136.430.940.000	57.277.225.805	41,98

Sumber : BPKAD Kota Makassar (Diolah)

Pengelolaan retribusi daerah pada dasarnya bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah pun berfluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2014 penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp. 135.776.884.790 kemudian menurun menjadi Rp. 115.220.022.385 pada tahun 2015, tapi kemudian dapat kembali meningkat menjadi sejumlah Rp. 128.471.643.140 pada tahun 2016 dan kembali menurun dua tahun setelahnya secara berurutan pada tahun 2017 menjadi sejumlah Rp. 72.788.075.037,56 sedangkan pada tahun 2018

menjadi sejumlah Rp. 57.277.225.805. Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah cenderung menurun tiap tahunnya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa salah satu pungutan retribusi yang masuk ke dalam jenis retribusi jasa umum adalah Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan yang memberikan kontribusi cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rohandi (2017), kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama tahun 2010-2014 relatif kecil. Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Ciri utama kemandirian dan kesejahteraan sebuah daerah dapat dinilai dari kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kemampuan untuk menggali dan mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber keuangan sendiri. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan kualitas otonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Makassar selama lima tahun terakhir tepatnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, berikut merupakan tabel

rincian penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Makassar selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 1.3 Data Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Makassar tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2014	9.684.204.440	9.546.840.100	98,58
2015	12.339.547.000	13.109.369.150	106,24
2016	16.242.095.550	14.720.727.100	90,63
2017	16.730.946.000	14.778.732.000	88,33
2018	16.564.682.370	16.266.822.797	98,20

Sumber : BPKAD Kota Makassar (Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar selalu meningkat tiap tahun, namun hanya tahun 2015 dari realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar yang memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sejumlah Rp. 9.546.840.100 lalu meningkat menjadi sejumlah Rp. 13.109.369.150 pada tahun 2015, sedangkan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2016 sejumlah Rp. 14.720.727.100 dan meningkat sedikit menjadi Rp. 14.778.732.000 pada tahun 2017, lalu pada tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi selama lima tahun terakhir sejumlah Rp. 16.266.822.797.

Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran penting atas jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Maka, dapat dikatakan pasar merupakan penyedia langsung kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menandakan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor bagi pelaksanaan pembangunan

daerah karena melalui retribusi yang dihasilkan dapat menambah pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar yang didalamnya terdapat dinamika ekonomi masyarakat membutuhkan penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, olehnya pasar yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah perlu diintensifkan pungutan retribusinya dengan potensi yang ada.

Dari data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, dan Retribusi Pelayanan Pasar, ketiga data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan atau realisasi yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pengelolaan Pendapatan Daerah hingga Retribusi Daerah masih banyak yang tidak memenuhi anggaran atau target yang telah ditentukan. Banyak faktor yang tentunya dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya target atau anggaran yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Retribusi Pelayanan Pasar sendiri dikatakan dalam penelitian yang ditulis oleh Dewantara (2015), dijelaskan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar memiliki potensi yang cukup besar dilihat dari penerimaan yang diperoleh dari sejumlah objek retribusi, potensi yang terhitung dikatakan lebih besar dibanding dengan penerimaan yang diperoleh oleh pihak pengelola pasar. Hal tersebut dikarenakan pihak pengelola pasar hanya memungut 2 jenis retribusi yaitu retribusi perhari dan retribusi parkir.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “ ***Analisis Potensi dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar*** “.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar potensi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar?
2. Berapa besar kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi

yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan bagi pemerintah kota Makassar, terutama kepada PD. Pasar Makassar Raya selaku pengelola Retribusi Pelayanan Pasar dalam merumuskan kebijakan untuk menggali potensi dan meningkatkan kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar khususnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini dibagi kedalam lima bab dengan gambaran seperti berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori, teori-teori pendukung penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian karakteristik masing-masing variabel dan memuat pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukannya saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri segala urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah ditujukan untuk mempercepat terlaksananya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya, Daerah yang mempunyai otonomi

berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

2.1.3. Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah menurut Maskun (2001: 224) adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2.1.4. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

2.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima perusahaan dari aktifitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa yang diterima dari pelanggan. Pendapatan adalah pos penting dalam laporan keuangan yang mempunyai penggunaan bermacam-macam. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan dan biasanya sebagai tolak ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Pasal 1 No. 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan daerah merupakan segala hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan daerah berasal dari :

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.2.2. Pendapatan Transfer

Yang dimaksud sebagai pendapatan transfer diantaranya adalah :

- a. Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas :

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase guna mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah guna pemerataan kemampuan finansial antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan memberi bantuan dana untuk kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan APBN yang

diberikan kepada Daerah yang memiliki Otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

3. Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari dana penerimaan APBN yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa.

b. Transfer antar-Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

2.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semua pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang diantaranya merupakan Dana darurat, Hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hibah diartikan sebagai bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat, daerah yang lain, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan Dana Darurat merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai keperluan mendesak akibat bencana yang tidak mampu diatasi oleh Daerah dengan menggunakan sumber dari APBD.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ayat 1 bagian a menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi:

2.3.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung dan pengenaannya didasarkan pada undang-undang, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Jenis-Jenis Pajak Daerah :

a. Pajak Provinsi

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Air Tanah

- Pajak Sarang Burung Walet
- PBB Perdesaan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.3.2. Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi daerah merupakan pembayaran kepada Daerah sebagai timbal balik atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.3.3. Hasil Pengeloaah Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas :Bagian laba atas penyerahan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.3.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Yang termasuk kedalam kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diantaranya adalah hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1. Definisi Retribusi Daerah

Salah satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan dan pendapatan daerah yang tidak terlepas dari retribusi. Menurut pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pembayaran kepada Daerah sebagai timbal balik atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Berbeda dengan pajak yang pengenaannya tidak berdasarkan pelayanan secara langsung. Retribusi hanya akan dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

2.4.2. Jenis Retribusi Daerah

Pengelompokkan Retribusi sendiri dibagi menjadi tiga golongan diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Didefinisikan sebagai pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah guna kepentingan dan kegunaan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 2 ayat 1 yang termasuk Retribusi Jasa Umum adalah :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, merupakan pungutan atas pelayanan atas kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD Daerah dan tempat pelayanan kesehatan sejenis lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalanan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman,

kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta kematian.

- 4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, merupakan pungutan atas pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.
- 7) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

- 8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur. Takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Retribusi Pelayanan Pasar, merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMD, BUMN, dan pihak swasta.
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi Pelayanan Pendidikan, merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- 12) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta foto, peta dasar (garis), peta tematik, peta digital, dan peta teknis (struktur).
- 13) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Didefinisikan sebagai pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, jenis-jenis retribusi jasa usaha diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, merupakan pungutan atas kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosirbarang yang dikontrakkan, dan berbagai jenis yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.

- 3) Retribusi Tempat Pelelangan, merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, hasil bumi, ternak, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 4) Retribusi Terminal, merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk tempat kegiatan usaha, kendaraan penumpang dan bis umum, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir, merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi Tempat Penyeberangan di Air, merupakan pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan, merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 9) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki, disediakan, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 10) Retribusi Rekreasi dan Olah Raga, merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah.
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, tidak termasuk objek retribusi penjualan produksi usaha daerah

adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Di definisikan sebagai pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengawasan dan pengaturan atas kegiatan, penggunaan sumber daya alam, pemanfaatan ruang, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang termasuk kedalam jenis retribusi perizininan tertentu diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi Izin Gangguan, merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- 3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan, merupakan pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkaran dan pembudidayaan ikan.
- 5) Retribusi Izin Trayek, merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

2.5 Retribusi Pelayanan Pasar

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar termasuk kedalam salah satu jenis Retribusi Jasa Umum. Yang dimaksud dengan pasar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios sebagai jenis barang, termasuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta.

2.5.1. Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan pasar (n) merupakan tempat orang berjual beli, tempat dimana penjual ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukarkan uang dengan barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi pasar dapat dibentuk dimana saja dan kapan saja. Syarat-syarat terbentuknya sebuah pasar ada empat komponen, diantaranya adalah penjual, pembeli,

barang atau jasa yang diperjual-belikan, dan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Pasar adalah tempat jual beli dengan jumlah penjual barang atau jasa lebih dari satu orang, baik berupa pusat perbelanjaan, pasar tradisional, *mall*, pertokoan, *plaza*, *foodcourt*, pusat perdagangan ataupun sebutan-sebutan lainnya. Dalam artian fisik pasar merupakan tempat atau lokasi dimana penjual dan pembeli barang atau jasa berkumpul dan bertemu secara langsung. Sedangkan dalam artian non fisik pasar merupakan peristiwa atau proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan atas harga suatu barang atau jasa tidak secara langsung.

Menurut sejarah perkembangannya pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Yang dimaksud dengan pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi secara langsung. Bangunannya berupa kios-kios, los pasar, dan dasaran terbuka. Kondisi pasar umumnya kumuh dan pasar tradisional umumnya menjual barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedang dalam pasar modern, penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung. Pembeli hanya melihat label harga yang sudah dicantumkan pada setiap barang yang dijual. Pelayanannya secara mandiri ataupun dilayani oleh pramuniaga. Produk yang dijual umumnya tahan lama, variatif, dan berkualitas. Konsep tempat pasar modern umumnya lebih bersih, modern, megah dan teratur.

Jika penjabaran mengenai pasar dihubungkan dengan definisi retribusi yang sifatnya sebagai pungutan atas pelayanan, maka Retribusi Pelayanan Pasar dapat didefinisikan sebagai retribusi yang dipungut atau dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang sudah digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang berada di pasar tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dalam pasar tersebut.

2.5.2. Objek Retribusi Pelayanan Pasar

Merujuk pada pasal 116 ayat (1) yang termasuk ke dalam objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa kios, pelataran, dan los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang berjualan pada pasar tersebut.

Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan bahwa dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMD, BUMN, dan pihak swasta.

2.5.3. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar

Subjek dari Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi ataupun badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan dari retribusi tersebut. Sedangkan wajib retribusi pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar.

2.5.4. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya penetapan besaran tarif retribusi sangat beragam. Hal ini dikarenakan objek, subjek, dan pelayanan retribusi yang berbeda-beda. Terkait dengan Retribusi Pelayanan Pasar, penentuan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

2.6 Potensi

Kata potensi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Inggris yakni '*Potencial*' yang memiliki arti kesanggupan, kekuatan, tenaga dan kemungkinan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata potensi berarti kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Menurut Triatmoko (2001), potensi secara umum dapat diartikan sebagai kesanggupan suatu organisasi atau badan dalam upaya melaksanakan atau menghasilkan

sesuatu dengan mengadopsi formulasi perhitungan potensi penerimaan pasar.

2.7 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos Retribusi Pelayanan Pasar. Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dengan membandingkan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dikalikan dengan 100%.

2.8 Tinjauan Empirik


Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewantara (2015)	Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar (Studi Kasus Pasar Terong dan Pasar Butung Kota Makassar)	1) Potensi penerimaan Retribusi Pasar pada Pasar Terong dan Pasar Butung terhitung lebih besar dibandingkan dengan realisasi yang didapatkan oleh pengelola pasar. Hal tersebut di sebabkan pengelola pasar yang hanya memungut 2 jenis retribusi, yaitu retribusi perhari dan retribusi parkir. 2) Efektivitas penerimaan retribusi pasar

			kedua pasar berdasarkan target yang ditentukan terhitung efektif, tapi jika dibandingkan dengan penelitian potensi tanpa memasukkan pihak ketiga dalam hal ini developer maka dapat dikatakan masih kurang efektif.
2.	Rohandi S. (2017)	Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010-2014	Kontribusi penerimaan retribusi pasar pada tahun 2010-2014 relatif kecil. Rendahnya kontribusi retribusi pasar ini disebabkan karena penarikan retribusi secara intensif oleh pemerintah masih belum optimal dan juga kesadaran wajib retribusi yang masih rendah.
3.	I Ketut Suprpta Adi dan I Made Pujawan	Kontribusi Retribusi Pasar Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan	Retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah Tabanan sudah berbanding lurus dalam artian saling menunjang satu sama lain.

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran